

Received: 21 Desember 2024

Revised: 18 Februari 2025

Published: 2 Juni 2025

**FORMULASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA : KAJIAN
ASPEK SOSIAL DALAM PROSES PEMEKARAN DESA
PERSIAPAN SANDOSI II KECAMATAN WITIHAMA
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**FORMULATION OF VILLAGE EXPANSION POLICY: A STUDY OF
SOCIAL ASPECTS IN THE PROCESS OF SANDOSI II
PREPARATORY VILLAGE EXPANSION, WITIHAMA DISTRICT,
EAST FLORES REGENCY**

Fabianus Lado Ritan^{1*}, Karolus Tatu Sius², dan Indriyati³^{1, 2, 3} Universitas Katolik Widya Mandira KupangEmail: fabianusladoritan@gmail.com

Abstract

This paper examines the Social Aspects of Village Expansion in the Policy Formulation Process of Sandosi II Preparatory Village Expansion, Witihama Sub-district, East Flores Regency, where this research is driven by several problems, namely the population of Sandosi Village which is already classified as very dense, the uneven coverage of government services, services and social conflicts between community groups that can disrupt village stability and security. This research aims to see the feasibility of social aspects in the formulation of the Sandosi II preparatory village expansion policy and estimate the social impacts that will result from the expansion of the Sandosi II preparatory village. This research uses the concept of public policy formulation according to William N. Dunn, which consists of five stages, namely problem formulation, policy agenda, forecasting, alternative selection, and policy determination. This theory is used to analyze how the formulation of village expansion policies takes into account the feasibility of social aspects and estimates the impact that will be caused to the community after expansion. The results showed that the expansion of Sandosi II Preparatory Village was carried out as an effort to overcome increasingly complex social problems, such as an increase in population, difficulties in public services, and conflicts related to customary land. Through expansion, it is expected that community access to basic services such as health and education will be better, while strengthening social solidarity and stability in the region.

Keywords: Social Aspects, Village Expansion, Policy Formulation

Abstrak

Tulisan ini mengkaji Aspek Sosial Pemekaran Desa dalam Proses Formulasi Kebijakan Pemekaran Desa Persiapan Sandosi II di Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur, dimana penelitian ini didorong oleh beberapa masalah yaitu jumlah penduduk Desa Sandosi yang sudah tergolong sangat padat, jangkauan pelayanan pemerintah yang belum merata, pelayanan serta adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan desa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kelayakan aspek sosial dalam perumusan kebijakan pemekaran desa persiapan Sandosi II dan memperkirakan dampak sosial yang akan ditimbulkan dari pemekaran desa persiapan Sandosi II. Penelitian ini menggunakan konsep formulasi kebijakan publik menurut William N. Dunn, yang terdiri dari lima tahapan, yaitu perumusan masalah, agenda kebijakan, peramalan, pemilihan alternatif, dan penetapan kebijakan. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana perumusan kebijakan pemekaran desa dengan memperhatikan kelayakan aspek sosial dan memperkirakan dampak yang akan ditimbulkan bagi masyarakat pasca pemekaran. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa pemekaran Desa Persiapan Sandosi II dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan sosial yang semakin kompleks, seperti peningkatan jumlah penduduk, kesulitan dalam pelayanan publik, dan konflik terkait tanah ulayat adat. Melalui pemekaran, diharapkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan akan lebih baik, sekaligus memperkuat solidaritas sosial dan stabilitas di wilayah tersebut, pelayanan publik akan lebih dekat dan efisien, percepatan pembangunan lebih terfokus, dan pengelolaan administrasi menjadi lebih transparan dan adil, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Aspek Sosial, Pemekaran Desa, Formulasi Kebijakan

PENDAHULUAN

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah komunitas hukum dengan batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal berdasarkan asal-usul dan adat istiadat lokal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi desa merupakan otonomi yang berasal dari diri mereka sendiri dan tidak diberikan oleh pemerintah. Jadi, otonomi masyarakat desa adalah kemampuan yang benar-benar berkembang dari masyarakat desa itu sendiri (Setiawan, 2016).

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan dan mewujudkan

peningkatan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan desa yang lebih efektif dan efisien.

Pemekaran desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar desa yang sudah ada. Tujuan pemekaran adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membentuk daerah yang mandiri dan demokratis. Tujuan ideal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan profesionalisme birokrasi daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, dapat menciptakan kesempatan lebih luas untuk masyarakat, sertadapat akses langsung pada unit-unit pelayanan publik yang tersebar dan mudah dijangkau oleh masyarakat pedesaan maupun kota (Sofia and Sutanto, 2023). Menurut

Mulyadi and Pribadi (2015) ide pemekaran wilayah setidaknya harus menjawab tiga isu pokok, yaitu urgensi dan relevansi, prosedur, dan implikasi.

Mekanisme pemekaran Desa persiapan dilakukan dengan adanya prakarsa dan kesepakatan dari masyarakat yang selanjutnya mengajukan usul pembentukan desa melalui BPD dan Kepala Desa. Hasil rapat bersama antara Kepala Desa, BPD dan masyarakat akan dituangkan dalam berita acara dan diusulkan kepada Bupati melalui Camat. Berdasarkan usulan tersebut, Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) akan melakukan observasi untuk melihat kelayakan pemekaran dan hasilnya akan diusulkan kepada Bupati (Tarigan, 2020).

Pengamatan lapangan bahwa Desa tersebut layak dimekarkan maka Bupati akan menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Desa dengan melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsur perwakilan masyarakat. Selanjutnya Ranperda akan disahkan menjadi perda sebagai dasar untuk mengajukan usulan pemekaran desa kepada Gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat untuk melihat

kelayakan usulan. Jika semua ketentuan telah terpenuhi maka usulan pemekaran akan disahkan melalui Keputusan Gubernur (Tarigan, 2020).

Fenomena pemekaran turut terjadi di desa Sandosi Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur. Proses pemekaran desa persiapan Sandosi II dimulai dari tahun 2022 karena ada prakarsa dari masyarakat. Pemerintah Desa Sandosi bersama BPD merespons aspirasi tersebut dan mempersiapkan dokumen usulan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa. Dokumen usulan pemekaran diserahkan pada pemerintah Kabupaten Flores Timur pada tahun 2023 melalui Camat Witihama. Usulan pemekaran diterima oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan mempertimbangkan hasil observasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Flores Timur.

Usulan tersebut disahkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pembentukan 7 Desa Persiapan di Kabupaten Flores Timur. Saat ini

usulan pemekaran telah diserahkan ke Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan penetapan melalui Keputusan Gubernur NTT sebagai perwakilan pemerintah pusat.

Proses pemekaran desa persiapan Sandosi II menarik untuk dikaji terutama dari aspek sosial dengan melihat fakta empiris pemekaran beserta dampaknya. Ketika dibentuk menjadi desa gaya baru pada tahun 1968 melalui SK Gubernur NTT Nomor UND.2/1/27, desa Sandosi memiliki 4 dusun yang dibagi berdasarkan 4 wilayah pemukiman yakni Lewoengat, Lewokemie, Woka dan Regoong. Pada tahun 2005 terjadi pemekaran dimana wilayah Woka dan Regong dimekarkan menjadi desa Tobitika-Baobage. Pemekaran dilakukan dengan memperhatikan rentang jarak wilayah pemukiman yang jauh sehingga berdampak terhadap pemekaran pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.

Pada tahun 2007 wilayah Baobage dimekarkan menjadi desa defenitif. Pada saat ini desa Sandosi memiliki luas wilayah 540 Ha yang terbagi menjadi 4 dusun dengan memiliki jumlah penduduk 1.444 jiwa. Meski terbagi menjadi 4 dusun,

namun sesungguhnya masyarakat desa ini terpolarisasi dalam 2 wilayah besar yakni wilayah Lewoengat dan Lewokemie. Meski dalam 1 desa, namun masyarakat Lewoengat dan Lewokemie terbagi dalam struktur pemerintahan adat yang berbeda.

Berangkat dari pengalaman pemekaran sebelumnya, maka aspek sosial menjadi indikator penting yang perlu dikaji secara komprehensif dalam perumusan usulan pemekaran (Santika, Santoso, and Mahmudi 2018). Argumentasi ini ditawarkan dengan maksud agar para elit lokal dapat menganalisis dampak positif dan negatif dari pemekaran sehingga pelaksanaan pemekaran terwujud sesuai harapan. Benar bahwa pemekaran nantinya akan memberikan transformasi pembangunan karena dukungan anggaran dana desa sehingga ada peningkatan ekonomi dan kualitas pelayanan publik. Namun pemisahan wilayah dapat membentuk watak individualistik masyarakat dan ego wilayah yang menciptakan kesenjangan dan polarisasi sosial masyarakat wilayah Lewoengat dan Lewokemie.

Disamping itu, ada satu persoalan penting yang perlu diperhatikan secara serius oleh

pemerintah desa bersama elit lokal, yakni batas wilayah administratif desa dan batas tanah ulayat adat (Lewo). Sebagaimana yang diketahui bahwa usulan pemekaran desa Sandosi II sebenarnya sudah berlangsung pada tahun 2006 namun proposal ini ditolak oleh sebagian masyarakat karena tidak adanya persamaan persepsi ihwal batas wilayah administratif desa dengan batas tanah ulayat adat (Lewo).

Perumusan kebijakan pemekaran tidak boleh dilakukan secara parsial dengan melihat tujuan pemekaran secara normatif lalu mengabaikan persoalan batas wilayah. Jika persoalan ini tidak dikaji dan dipersiapkan secara detail maka bukan tidak mungkin jika masyarakat Lewoengat dan Lewokemie akan dihadapkan pada konflik sosial berkepanjangan di masa mendatang. Resikonya bukan saja terhadap rusaknya tatanan sosial tapi juga berimplikasi terhadap efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Tesis ini merujuk pada fakta empiris bahwa konflik fisik (perang tanding) di pulau Adonara Kabupaten Flores Timur, umumnya disebabkan oleh masalah sengketa tanah ulayat dan implikasinya sangat

mengganggu stabilitas sosial-ekonomi juga pelayanan publik.

METODE

Penelitian ini dilakukan di desa Sandosi Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan deskriptif yang digunakan untuk menjelaskan hasil data ataupun informasi yang dapat diketahui dan dijelaskan secara baik tentang objek yang diteliti. Fokus penelitian ini dengan menggunakan konsep formulasi kebijakan menurut Dunn (2003), meliputi Perumusan Masalah, Agenda Kebijakan, Peramalan, Pemilihan Alternatif, Tahapan Penetapan Kebijakan. Selanjutnya menganalisa Dampak Aspek Sosial dengan indikator Dampak terhadap Solidaritas dan Kohesi Sosial, Dampak terhadap Konflik dan Keamanan, Dampak terhadap Pelayanan Sosial, Dampak terhadap Pelayanan Administrasi. Adapun informan yang direncanakan dalam penelitian ini adalah kepala desa, BPD, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi,

dokumentasi, studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan model Huberman and Miles (1984) meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Analisis Tahapan Formulasi Kebijakan Pemekaran Desa Persiapan Sandosi II

Perumusan Masalah Dalam Formulasi Kebijakan Pemekaran Desa

Perumusan masalah dalam formulasi kebijakan pemekaran desa merupakan langkah awal yang sangat krusial. Ini adalah tahap dimana kita mengidentifikasi secara jelas apa yang menjadi permasalahan utama yang mendorong adanya usulan pemekaran pemekaran desa. Usulan pemekaran Desa Persiapan Sandosi II sebenarnya sudah lama diajukan sejak tahun 2006, namun proposal ini ditolak oleh sebagian masyarakat karena tidak adanya persamaan persepsi ihwal batas wilayah administratif desa dengan batas tanah ulayat adat (*Lewo*). Kemudian, pada tahun 2022 diajukan lagi usulan pemekaran Desa Persiapan Sandosi II dikarenakan adanya prakarsa dari masyarakat

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh informan Kepala Desa Sandosi, Bapak Yonas Kay Rawa mengatakan bahwa,

“Latar belakang permasalahan sehingga diusulkan pemekaran yaitu pertama, perkembangan penduduk dari tahun 2022 sudah mencapai batas ketentuan yang berjumlah 1.444-an lebih jiwa dengan jumlah KK 521 sehingga menyulitkan pemerintah desa dalam konteks pelayanan publik, pelayanan sosial, dan pelayanan administrasi serta pemerataan pembangunan. Kedua, luas wilayah yang sudah memungkinkan untuk pemekaran sehingga bisa menjangkau percepatan pelayanan baik pelayanan publik, pelayanan admistrasi dan pembangunan serta yang menjadi pertimbangan bagi Pemdes yaitu masalah konflik sosial (konflik tanah ulayat adat), politik sosial dll sehingga memicu persoalan antara masyarakat. Maka dalam perumusan masalah, Pemdes melakukan sosialisasi dengan pihak pemangku kepentingan dan masyarakat untuk membahas proses perumusan usulan kebijakan pemekaran desa persiapan dengan melibatkan BPD, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kaur Pemuda dan melakukan Musyawarah serta pembentukan Panitia Pemekaran Desa Persiapan Sandosi II.” (Hasil wawancara tanggal 15 Mei 2024).

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Desa (Pemdes) telah melakukan sosialisasi dengan berbagai pihak, termasuk pemangku kepentingan dan masyarakat. Mereka melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kaur

Pemuda, dan mengadakan musyawarah serta pembentukan Panitia Pemekaran Desa Persiapan Sandosi II. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Pemdes berkomitmen untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses perumusan usulan kebijakan pemekaran desa agar tercipta kesepahaman dan dukungan yang luas.

Agenda Kebijakan Dalam Formulasi Kebijakan Pemekaran Desa

Agenda kebijakan dalam formulasi kebijakan pemekaran desa merupakan serangkaian tujuan dan prioritas yang ingin dicapai melalui proses pemekaran tersebut. Agenda ini menjadi landasan bagi pembuat kebijakan yang lebih spesifik dan terarah. Dengan memfokuskan perhatian publik pada isu pemekaran desa, agenda kebijakan dapat membantu membangun dukungan masyarakat dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Pencarian isu dan penentuan agenda merupakan langkah yang paling fundamental dalam proses kebijakan publik. Isu tersebut harus dikenali dan diidentifikasi dengan baik, agar menghasilkan kebijakan yang baik

pula. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Sandosi, Bapak Yonas Kay Rawa mengatakan bahwa,

“Dalam agenda kebijakan masalah-masalah dibahas sesuai tingkat urgensinya pemekaran desa yaitu terkait permasalahan pelayanan seperti pelayanan administrasi, pelayanan publik dan pelayanan sosial serta permasalahan konflik sosial yang dikatakan tadi rentang sekali. Nah, dalam hal ini dengan adanya pemekaran memungkinkan akses yang lebih mudah ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan meningkatkan efisiensi administrasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan serta meminimalisir dampak konflik sosial antar masyarakat.” (Hasil wawancara tanggal 15 Mei 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemekaran desa Sandosi II dianggap sebagai solusi yang penting dan mendesak untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Beberapa masalah utama yang diidentifikasi mencakup kesulitan dalam pelayanan administrasi, publik, dan sosial, serta konflik sosial yang sering terjadi. Dengan pemekaran, diharapkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan akan lebih mudah dan efisien. Selain itu, pemekaran diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam pemerintahan, mendistribusikan pembangunan secara merata, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta meningkatkan keamanan dan ketertiban.

Peramalan (*Forecasting*) Dalam Formulasi Kebijakan Pemekaran Desa

Peramalan dalam formulasi kebijakan pemekaran desa merupakan alat yang penting untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat tentang pemekaran desa. Dengan memprediksi dampak, kebutuhan, dan risiko pemekaran desa, peramalan dapat membantu meminimalisir risiko kegagalan dan memaksimalkan peluang keberhasilan pemekaran desa.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Sandosi, Bapak Yonas Kay Rawa mengatakan bahwa,

“Pemekaran desa sebelumnya yaitu desa Tobitika dan desa Baobage memberi dampak positif bagi masyarakat, yaitu porsi pembangunan termasuk anggaran dari dana desa maupun alokasi dana desa itu lebih fokus untuk pembangunan sehingga masyarakat desa secara langsung merasakan dampak tersebut. Pembangunan tersebut juga dibuat berdasarkan prioritas kebutuhan pembangunan dari masyarakat. Selanjutnya terkait relasi dan interaksi sosial yang terjadi pada kedua desa tersebut pasca pemekaran yaitu persatuan dan kesatuan tetap terjaga baik melalui

pengawasan pemerintah dan para pemangku adat dan tetua adat. Sedangkan terkait kondisi relasi dan interaksi sosial masyarakat Lewoengat dan Lewokemie saat ini sangat baik kondusif dan aman. Oleh karena itu, situasi dan kondisi yang diharapkan di masa mendatang pasca pemekaran desa yaitu peningkatan pelayanan pemerintah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta harapan kedepannya yaitu dampak konflik sosial tidak di rasakan lagi bagi masyarakat atau meminimalisir konflik sosial sehingga bisa menciptakan keamanan bagi masyarakat.” (Hasil wawancara tanggal 15 Mei 2024).

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pemekaran desa sebelumnya, seperti Desa Tobitika dan Desa Baobage, telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Pembangunan menjadi lebih terfokus dengan anggaran yang lebih tepat sasaran, sehingga masyarakat secara langsung merasakan manfaatnya. Pembangunan tersebut juga didasarkan pada prioritas kebutuhan masyarakat setempat.

Adapun wawancara dengan Bapak Endi selaku Kaur Pembangunan desa Sandosi tentang relasi antara masyarakat Lewoengat dan Lewokemie serta harapan pemerintah desa untuk kedepannya pasca pemekaran, yang mengatakan bahwa,

“Relasi dan interaksi sosial antara masyarakat Lewoengat dan Lewokemie, semua terjalin dengan

baik, aman, serta lancar. Dan untuk harapan pemerintah desa bahwa generasi muda yang lahir dari bawah, apapun dan bagaimanapun tetap menjaga nilai-nilai baik yang ada, menjaga hubungan sosial kemasyarakatan, menjaga semua interaksi yang mereka lakukan supaya Sandosi yang akan dimekarkan ini tidak ada konflik sosial antar masyarakat ” (Hasil wawancara tanggal 15 Mei 2024).

Dari keterangan diatas maka pemekaran desa Sandosi dilakukan dengan mempertimbangkan relasi dan interaksi sosial yang sudah terjalin baik antara masyarakat Lewoengat dan Lewokemie. Berdasarkan wawancara tersebut, tahap peramalan yang sesuai menurut William Dunn adalah "peramalan (*forecasting*)," yang melibatkan memprediksi dampak jangka panjang dari pemekaran desa Sandosi. Pemerintah desa mengandalkan relasi sosial yang baik antara masyarakat Lewoengat dan Lewokemie serta berharap generasi muda terus menjaga nilai-nilai positif dan interaksi sosial yang ada. Dengan peramalan ini, pemerintah dapat mengantisipasi dan memitigasi potensi konflik sosial, memastikan pemekaran Sandosi berjalan lancar dan membawa manfaat berkelanjutan, seperti peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta beri dampak bagi keamanan masyarakat.

Pemilihan Alternatif Dalam Formulasi Kebijakan Pemekaran Desa

Pemilihan alternatif dalam formulasi kebijakan pemekaran desa merupakan tahap penting dalam proses pemekaran desa yang menentukan keberhasilan pemekaran desa. Dengan memilih alternatif yang tepat dan feasible, diharapkan pemekaran desa dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan melihat kriteria yang perlu dipertimbangkan seperti dukungan masyarakat, potensi ekonomi, kapasitas pemerintahan serta dampak lingkungan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Sandosi, Bapak Yonas Kay Rawa mengatakan bahwa,

”Pemekaran desa benar-benar menjadi strategi sosial paling ideal dalam menyelesaikan permasalahan sosial, pembangunan, pelayanan sosial, dan pelayanan administrasi saat ini karena beberapa alasannya yaitu dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan publik, pembangunan yang lebih tepat sasaran, peningkatan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan, penguatan relasi sosial, dan peningkatan keamanan dan ketertiban. Adapun pendekatan lain untuk mengatasi permasalahan tersebut selain pemekaran, dimana dulunya masih ada perbedaan persepsi tentang regulasi pemekaran sehingga dilakukan

pendekatan sosialisasi dan pendekatan dengan para pemangku adat dan lainnya tentang pemahaman dan manfaat pemekaran dimana prosesnya berjalan bagus sampai saat ini ” (Hasil wawancara tanggal 15 Mei 2024).

Wawancara ini mengidentifikasi bahwa pemekaran desa adalah strategi yang ideal untuk mengatasi masalah sosial, pembangunan, dan pelayanan administrasi, karena dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, pembangunan yang lebih tepat sasaran, dan partisipasi masyarakat. Namun, juga diakui bahwa pemekaran tidak sepenuhnya menjamin tidak adanya konflik sosial di masa mendatang. Oleh karena itu, alternatif lain seperti sosialisasi regulasi pemekaran dan pendekatan dengan para pemangku adat juga dipertimbangkan. Dengan demikian, tahap pemilihan alternatif mencakup analisis menyeluruh dari berbagai pendekatan, mempertimbangkan manfaat dan risiko, serta melibatkan pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan yang diambil adalah yang paling tepat dan berkelanjutan.

Tahapan Penetapan Kebijakan Dalam Formulasi Kebijakan Pemekaran Desa

Tahapan penetapan kebijakan

dalam formulasi kebijakan pemekaran desa merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak. Proses ini umumnya melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan dimana dilihat dari munculnya inisiasi dan pengumpulan data, penyusunan usulan, evaluasi dan studi kelayakan, pertimbangan politik dan administratif sampe dengan tahapan pengesahan dan implementasi. Bagian ini penting dari proses pemekaran desa yang menjamin kualitas, akuntabilitas, legitimasi, dan kesepakatan bersama. Dengan mengikuti tahapan penetapan kebijakan yang tepat, diharapkan pemekaran desa dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Sandosi, Bapak Yonas Kay Rawa mengatakan bahwa,

“Terkait usulan pemekaran desa disahkan oleh Pemerintah Desa Sandosi pada tahun 2022 dimana usulan tersebut merupakan murni prakarsa masyarakat sendiri dan disetujui oleh semua masyarakat dusun Lewoengat dan Lewokemie. Kemudian Dokumen usulan pemekaran diserahkan pada pemerintah Kabupaten Flores Timur pada tahun 2023 melalui Camat Witihama. Usulan pemekaran diterima oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan mempertimbangkan hasil observasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Flores Timur. Usulan tersebut disahkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 44 Tahun 2023 tentang

Pembentukan 7 Desa Persiapan di Kabupaten Flores Timur.”(Hasil wawancara tanggal 15 Mei 2024).

Usulan pemekaran Desa Sandosi, yang disahkan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2022, merupakan inisiatif murni dari masyarakat dan didukung penuh oleh warga Dusun Lewoengat dan Lewokemie. Dokumen usulan ini diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Camat Witihama pada tahun 2023 dan disahkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 44 Tahun 2023 setelah melalui observasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Penetapan batas wilayah pemekaran menggunakan pendekatan administratif pemerintahan, sementara batas wilayah ulayat adat (lewo) tetap dipertahankan untuk menghormati budaya turun temurun kedua dusun. Proses ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan administratif dan penghormatan terhadap adat istiadat, memastikan pemekaran memberikan manfaat yang berkelanjutan tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya lokal.

Dampak Sosial yang akan ditimbulkan dari Pemekaran Desa Persiapan Sandosi II (Dampak terhadap Kohesi Sosial,

Dampak terhadap Konflik dan Keamanan, Dampak terhadap Pelayanan Sosial, Dampak terhadap pelayanan administrasi)

Pemekaran desa atau pembentukan desa persiapan merupakan proses administrasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat setempat. Namun, proses ini juga dapat mempengaruhi kohesi sosial, konflik dan keamanan, pelayanan sosial, serta pelayanan administrasi di wilayah tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yonas Kay Rawa selaku Kepala Desa Sandosi terkait dampak terhadap kohesi sosial, konflik dan keamanan, pelayanan sosial, serta pelayanan administrasi yang akan ditimbulkan pasca pemekaran desa, yang mengatakan bahwa,

“Pemekaran desa pada umumnya memberikan dampak positif bagi masyarakat terkait pelayanan publik, pelayanan sosial, pelayanan administrasi, mempercepat pembangunan serta membuka peluang kerja bagi masyarakat di desa pemekaran. Nah, dalam hal ini untuk dampak terhadap konflik sosial, dilihat dari beberapa tahun lalu masyarakat Lewoengat dan Lewokemie dihadapkan dengan masalah batas tanah tahan ulayat adat sehingga adanya keretakan

antara masyarakat Lewoengat dan Lewokemie, maka dengan pemekaran ini Pemdes bersama BPD, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Kaur Pemuda serta masyarakat membahas terkait batas wilayah dimana dengan menggunakan pendekatan batas wilayah administratif pemerintahan sedangkan batas tanah ulayat adat (lewo) tidak ditetapkan karena dilihat dari situasi yang terjadi di masa lalu. Maka dengan pemekaran ini diharapkan memberi dampak positif bagi masyarakat serta meminimalisir konflik sosial antar masyarakat setempat.” (Hasil wawancara tanggal 15 Mei 2024).

Adapun wawancara dengan Bapak Kamilus Bisa Laru selaku BPD terkait dampak terhadap kohesi sosial, konflik dan keamanan, pelayanan sosial, serta pelayanan administrasi yang akan ditimbulkan pasca pemekaran desa, yang mengatakan bahwa,

“Peran kami dalam proses pemekaran desa ini melanjutkan usulan pemekaran yang dituangkan dalam berita acara lalu diusulkan kepada Bupati melalui camat. Setelah proses usulan itu diajukan dan di sejutui, langkah selajutnya BPD bersama Pemdes melakukan sosialisasi bersama masyarakat dan pihak pemangku kepetingan serta membentuk panitia desa persiapan. Dengan adanya desa baru, pertama, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan lokal meningkat karena warga merasa lebih terwakili dan memiliki kesempatan lebih besar untuk menyuarkan aspirasi mereka. Selain itu, pemekaran memungkinkan distribusi sumber

daya dan pembangunan yang lebih merata serta pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, mengurangi kesenjangan dan memperkuat solidaritas sosial, sehingga tercipta komunitas yang lebih terhubung dan harmonis.” (Hasil wawancara tanggal 15 Mei 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan BPD, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Masyarakat dan Dinas PMD Flores Timur diatas maka dapat disimpulkan bahwa; pemekaran Desa diharapkan memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat. Pemekaran ini diprediksi akan meningkatkan pelayanan publik, pelayanan sosial, dan pelayanan administrasi lebih efisien, mempercepat pembangunan, serta membuka peluang kerja bagi warga desa. Pemekaran juga diharapkan mampu memperkuat kohesi sosial dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan kegiatan adat, serta memudahkan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Selain itu, pemekaran desa diharapkan dapat meminimalisir konflik sosial, terutama yang berkaitan dengan batas tanah ulayat adat.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti mengenai Formulasi

Kebijakan Pemekaran Desa: Kajian Aspek Sosial Dalam Proses Pemekaran Desa Persiapan Sandosi II Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur, maka berikut ini disajikan pembahasan hasil penelitian sebagai berikut :

Penelitian ini menggunakan konsep formulasi kebijakan publik menurut Dunn (2003) dimana untuk melihat kelayakan aspek sosial dan dampak yang akan ditimbulkan bagi masyarakat pasca pemekaran. Fokus penelitian yang pertama terkait konsep formulasi kebijakan menurut Dunn (2003) terdapat 5 tahapan perumusan kebijakan yaitu perumusan masalah, agenda kebijakan, peramalan, pemilihan alternatif dan tahap penetapan kebijakan.

Dari hasil penelitian terkait formulasi kebijakan pemekaran desa yang telah ditelaah maka di lihat dari tahapan formulasi kebijakan pemekaran desa yakni : Perumusan Masalah : Dimana pada tahap ini teridentifikasi beberapa masalah utama yang mendorong usulan pemekaran Desa Persiapan Sandosi II dimana adanya peningkatan penduduk, kesulitan dalam pelayanan publik, luas wilayah yang besar, dan konflik sosial terkait tanah ulayat adat (lewo). Agenda Kebijakan : Pada tahap

ini teridentifikasi bahwa tujuan dari proses pemekaran Desa Persiapan Sandosi II yakni meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, mengurangi konflik sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peramalan : Pada tahap ini teridentifikasi bahwa berdasarkan pengalaman pemekaran desa sebelumnya, diperkirakan Pemekaran Sandosi II akan meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi konflik sosial. Pemilihan Alternatif : Pada tahap ini pemekaran Desa Persiapan Sandosi II dianggap paling ideal dibandingkan dengan alternatif lain. Namun, penting untuk tetap memperhatikan potensi konflik dan melakukan langkah-langkah mitigasi. Tahapan Penetapan Kebijakan : Pada tahap ini teridentifikasi dimana proses pemekaran telah memenuhi berbagai tahapan, mulai dari inisiatif masyarakat, persetujuan pemerintah desa, hingga pengesahan peraturan daerah No. 44 Tahun 2023 tentang pembentukan 7 desa persiapan di Kabupaten Flores Timur dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017.

Melalui wawancara dengan

Kepala Desa Sandosi, penelitian ini mengungkap berbagai aspek penting dalam proses Pemekaran Desa Sandosi II, mulai dari identifikasi masalah hingga penetapan kebijakan. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pemekaran Desa Persiapan Sandosi II merupakan solusi yang komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi desa, seperti peningkatan jumlah penduduk, kesulitan dalam pelayanan publik dan konflik sosial.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan terkait dampak yang akan timbul bagi masyarakat pasca pemekaran Desa Persiapan Sandosi II, dimana dalam proses perumusan kebijakan pemekaran desa, masyarakat dan pemerintah desa sangat antusias mendorong dukungan pemekaran desa persiapan Sandosi II. Hal ini menunjukkan bahwa harapan pemerintah dan masyarakat dengan ada pemekaran desa, maka permasalahan yang seringkali dialami di desa induk bagi masyarakat bisa diminimalisir. Dengan adanya pemekaran pemerintah lebih mudah mengakses pelayanan publik, dan pelayanan administrasi sesuai harapan masyarakat.

Pemekaran desa diharapkan memberikan dampak sosial yang positif

bagi masyarakat. Pemekaran ini diprediksi akan meningkatkan pelayanan publik, pelayanan sosial, dan pelayanan administrasi lebih efisien, mempercepat pembangunan, serta membuka peluang kerja bagi warga desa. Pemekaran juga diharapkan mampu memperkuat kohesi sosial dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan kegiatan adat, serta memudahkan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Selain itu, pemekaran desa diharapkan dapat meminimalisir konflik sosial, terutama yang berkaitan dengan batas tanah ulayat adat. Dengan pendekatan batas wilayah administratif, konflik yang sebelumnya terjadi antara masyarakat Lewoengat dan Lewokemie diharapkan dapat diminimalisir. Pemekaran juga diharapkan meningkatkan keamanan dan stabilitas sosial dengan memperkuat solidaritas dan kerjasama antarwarga, serta memberikan keadilan dalam distribusi sumber daya dan pelayanan, sehingga kesejahteraan dan keamanan masyarakat dapat terjaga dengan baik.

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu Desa Sandosi layak untuk dimekarkan dari segi aspek sosial. Hal ini didasarkan pada pertumbuhan penduduk yang signifikan, dimana penduduk desa Sandosi berjumlah 1.444 jiwa dengan 521 kepala keluarga (KK) dan luas wilayah yang besar. Dalam hal ini desa Sandosi sudah memenuhi regulasi persyaratan pemekaran desa sesuai dengan Permendagri No. 1 Tahun 2017. Padatnya jumlah penduduk dan luasnya wilayah menyulitkan pemerintah desa dalam mengakses pelayanan publik, sosial, administrasi, serta pembangunan, serta meningkatkan potensi konflik sosial. Oleh karena itu, pemekaran desa diharapkan dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan efisiensi pelayanan publik, sosial, dan administrasi, serta mempercepat pembangunan desa dan mengatasi konflik sosial di masyarakat. Pemekaran desa juga diharapkan memperkuat kohesi sosial dengan memperlerat hubungan antarwarga, baik di desa induk maupun desa pemekaran, dan meningkatkan partisipasi dalam kegiatan sosial dan

adat. Selain itu, pemekaran ini dapat meminimalisir konflik terkait tanah ulayat adat dan meningkatkan keamanan. Dengan ukuran desa yang lebih kecil, pelayanan publik akan lebih dekat dan efisien, percepatan pembangunan lebih terfokus, dan pengelolaan administrasi menjadi lebih transparan dan adil, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Huberman, and M.B Miles. 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Edited by Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Dunn, William M. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi DUa*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univerity Press.
- EKO SETIAWAN. 2016. "Evaluasi Kebijakan Pemekaran Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara." *Governance* 5 (4).
- Mulyadi, Budi, and Ulung Pribadi. 2015. "Analisis Persiapan Dalam Perencanaan Pemekaran Desa Di Kabupaten Bulungan (Studi Kasus Di Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, Dan Desa

Salimbatu Permai).” *Journal of Governance and Public Policy* 2 (1).

<https://doi.org/10.18196/jgpp.2015.0024>.

Pratiwi Sofia, Anggun, and Himawan Sutanto. 2023. “Dampak Pemekaran Desa Pada Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Di Desa Sama Guna, Kecamatan Tanjung.” *Journal of Economics and Business* 9 (1): 14–22. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v9i1.127>.

Santika, Raden Hady, Budi Santoso, and Hadi Mahmudi. 2018. “Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja Dan Pemerataan Ekonomi Di Kabupaten Lombok Utara.” *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah* 3 (1): 15–23. <https://doi.org/10.24905/jip.3.1.2018.15-23>.

Tarigan, Meliasta Hapri. 2020. “Analisis Kelayakan Pembentukan Desa Di Kabupaten Indramayu.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 5 (1): 11–26. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v5i1.896>.